

PERANAN OLAHRAGA TRADISIONAL TERHADAP PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA

Oleh: Ding Kostermans

Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The objective of this research is willing to know to empower the traditional games. The location is in Tenggarong in 2016. The results of it are: (1). The nine traditional competition especially in Kutai, (2). The competition is to defend the ones which have been isolated, (3). The event also introduced the traditional sport, (4). The location of the competition in three locations, bank of Sungai Mahakam in Tenggarong, in Telcom office and Tenggarong youth field followed by all subdistricts in Kukar, (4). The name is Erau Internasional Folk Art Festival (EIFAF). The suggestions of this research are: (1). To support the competition the traditional games, (2). To maintain the traditional games, (3). To make the traditional games as the stimulus of tourism, (4). To give a special characteristics.

Keywords : *traditional sport, culture, Erau*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi erat hubungannya dengan adat. Adat atau tradisi merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Istilah "Hukum Adat" baru dipergunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan dalam tahun 1929, oleh pemerintah kolonial Belanda. Istilah "Hukum Adat" sendiri ternyata diambil dari Bahasa Arab. Pengertian Hukum Adat menurut beberapa para sarjana hukum :

1. Prof. Dr. Supomo SH.: Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif.
2. Dr. Sukanto: Hukum adat adalah adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, mempunyai akibat hukum.
3. Mr. J.H.P. Bellefroid: hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh Penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
4. Prof. M.M. Djodjodigono S.H.: Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
5. Prof. Mr. C. van Vollenhoven: Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu.
6. Mr. B. Terhaar Bzn: Hukum Adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum.
7. Prof. Dr. Hazairin: Hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung.

Hukum adat terdiri dari 2 unsur yaitu:

1. Unsur kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis: bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Sedangkan bidang-bidang hukum adat, antara lain:

1. Hukum Negara,
2. Hukum Tata Usaha Negara,
3. Hukum Pidana (Supomo: Hukum Adat delik),
4. Hukum Perdata,
5. Hukum Antar bangsa Adat.

Peraturan adat-istiadat pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman pra-Hindu. Adat-istiadat yang sudah hidup dalam masyarakat pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu-Polinesia.

Lambat laun datang kultur Hindu, kemudian kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut.

Pengaruh kultur-kultur pendatang tersebut amat besar, sehingga akhirnya kultur asli terdesak oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Kitab-Kitab Hukum Kuno: Civacasana, Gajahmada, Adigama, dan Kutaramanava. Peraturan-peraturan Asli :

1. Tapanuli: Ruhut Parsaoran di Habatahon dan Patik Dohot Uhu ni Halak Batak.
2. Jambi : Undang-Undang Jambi.
3. Palembang: Undang-Undang Simbur Cahaya.
4. Minangkabau: Undang-Undang nan dua puluh.
5. Sulawesi Selatan: Latowa(Bugis) dan Rapang (Makasar).
6. Bali: Awig-awig.
7. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan yang dahulu pernah bertakhta di Indonesia.

Mr. L.W.C. Van Den Berg seorang sarjana hukum menengahkan suatu teori tentang hukum Adat yang disebut "**teori receptio in complexu**". Inti dari isi teori ini adalah: "Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia". Mr. L.W.C. Van Den Berg menggambarkan hukum Adat sebagai berikut :

1. Hukum Adat
2. Hukum Agama
3. Penyimpangan-penyimpangan

B.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, "Apakah olahraga tradisional perlu dilestarikan?"

C.Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah olahraga tradisional perlu dilestarikan.

D.Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Ingin mengaktualisasi Ilmu Hukum Adat.
 - b. Sebagai data awal bagi peneliti yang akan datang.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Sebagai masukan kepada pengambil kebijakan pemerintah dalam melestarikan budaya dan olahraga tradisional.
 - b. Sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan di bidang budaya dan olahraga tradisional.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Olahraga

Pengertian olahraga adalah melakukan kegiatan dengan menggerakkan anggota tubuh secara teratur mulai dari kepala, kaki sampai tangan dengan maksud agar sehat karena ada pepatah *mensana in corpore sano* dalam badan sehat akan membuat jiwa yang sehat. Jenis olahraga adalah permainan seperti sepakbola, badminton, volleyball dan sepaktakraw serta sejenisnya. Jenis lomba misalnya lari, loncat, renang dan sejenisnya.

B. Budaya

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, *Budhayah* yaitu bentuk jamak kata *Buddhi* yang berarti budi atau akal.

Dalam Bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata culture. Dalam Bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultuur*, dalam bahasa Latin, berasal dari kata *colera* yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani).

Sedangkan budaya menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. E. B. Tylor. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta anggota masyarakat.
2. R. Linton. Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, dimana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.
3. Koentjaraningrat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, milik diri manusia dengan belajar.
4. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi. Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.
5. Herkovits. Kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.

Perwujudan Kebudayaan antara lain:

1. Menurut J. J. Honingmann dalam bukunya *The world of Man* (1959), membagi budaya dalam 3 wujud: *ideas, activities, and artifact*.
2. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan dibagi 3 wujud, yaitu : Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan.

Substansi (Isi) Utama Budaya merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi dan etos kebudayaan.

1. **Sistem Pengetahuan.** Sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu akumulasi dari perjalanan hidupnya dalam hal berusaha memahami:
 - a. Alam sekitar;
 - b. Alam flora didaerah tempat tinggal;
 - c. Alam fauna didaerah tempat tinggal;
 - d. Zat-zat bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya;
 - e. Tubuh manusia;
 - f. Sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia;
 - g. Ruang dan waktu.

Untuk memperoleh pengetahuan, manusia melakukan 3 cara: melalui pengalaman dalam kehidupan sosial, berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal dan melalui petunjuk-petunjuk yang bersifat simbolis yang sering disebut sebagai komunikasi simbolis

2. **Nilai.** Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga, indah, baik, religius.
3. **Pandangan Hidup.** Merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya.
4. **Kepercayaan.** Mengandung arti yang lebih luas daripada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. **Persepsi.** Persepsi atau sudut pandang ialah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan.
6. **Etos Kebudayaan.** Etos atau jiwa kebudayaan (dalam antropolog) berasal dari bahasa Inggris berarti watak khas sifat hakiki dari kebudayaan:
 - a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
 - b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
 - c. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.
 - d. Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.
 - e. Sistem Budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan dengan demikian sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia disebut Adat istiadat yang menurut Bronislaw Malinowski, unsur pokok kebudayaan:
 - Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar para anggota masyarakat didalam upaya menguasai alam sekelilingnya.
 - Organisasi Ekonomi.

- Alat-alat dan lembaga pendidikan.
- Organisasi kekuatan

C. Perlombaan

Perlombaan adalah mengejar, kecepatan, ketinggian, kejauhan, kelebaran, kelezatan dan sejenisnya dimana para peserta bersama-sama menuju suatu arah juara sehingga peserta tidak berhadapan tetapi berdampingan. Misalnya lomba lari, lomba loncat, renang dan sebagainya. Pengertian perlombaan adalah saling adu kecepatan, ketrampilan, kecepatan, ketinggian, kepanjangan, kepanasan, ketuaan dan kelebaran. Kegunaan perlombaan adalah :

1. Mencari juara.
2. Membina suatu prestasi bidang tertentu.
3. Regenerasi agar lahir insan baru pada bidang yang dilakukan.
4. Melestarikan prestasi bidang tertentu.
5. Mensosialisasi prestasi bidang tertentu.

D. Pertandingan

Pertandingan adalah mengejar skor nilai dan sejenisnya dimana para peserta berhadapan dengan kontak fisik antara para pihak sehingga peserta adu pintar, kecepatan, kekuatan dengan saling dorong, saling sepak, saling berebut secara terbuka. Misalnya pertandingan sepak bola, bola tangandan sejenisnya. Disini harus sportif dan ada hukuman bagi pelanggar misalnya menyepak lawan memukul lawan dan mendorong lawan apalagi menyakiti lawan

E. Tradisional atau Adat

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat:
 - a. Magi dan animisme.
 - b. Agama (Agama Hindu, Islam dan Kristen).
 - c. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat. Seperti kekuasaan raja-raja, Kepala Kuria, Nagari dan lain sebagainya.
 - d. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing (Penjajahan Belanda).
2. Sejarah hukum adat sebagai masalah politik hukum, di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia
 - a. **Masa menjelang tahun 1848.** Untuk pertama kalinya hukum adat mendapat sorotan sebagai masalah hukum oleh Pemerintah Belanda di negerinya adalah pada saat pengangkatan Mr. G.C. Hageman sebagai ketua "*Hoog Gerechtsh of Hindia-Belanda*" (Mahkamah Agung pada pemerintahan kolonial Belanda), yaitu pada tanggal 30 Juli 1830.
 - b. **Hukum adat sebagai masalah politik hukum.** Pada tahun 1848 kitab-kitab hukum perdata, dagang, acara perdata dan acara pidana, berdasarkan pola Belanda berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia. Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraria pengusaha Belanda. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi lokal

untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah-daerah dimana penduduknya telah memeluk agama Kristen. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda mengumumkan rencana KUH Perdata, bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923.

- c. **Sejak tahun 1927 politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari "unifikasi" beralih ke "kodifikasi".** Pada tahun 1927 Konsepsi Van Vollenhoven yang isinya menganjurkan diadakannya pencatatan-pencatatan yang sistematis dari pengertian hukum yang sesungguhnya dari penduduk, daerah hukum demi daerah hukum, tetapi didahului dengan penelitian dan penyelidikan yang dipimpin oleh para ahli, diterima. Politik hukum adat semenjak tahun 1927 setelah konsepsi Vollenhoven diterima, hingga sampai jatuhnya pemerintahan kolonial Belanda kepada balatentara Jepang adalah kodifikasi dan bukan unifikasi.

F. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat

Dasar perundang-undangan berlakunya Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis adalah:

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959,
2. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 23 ayat (1).
3. Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman,
4. Undang-Undang No. 14 tahun 1970.

G. Nilai-Nilai Yang Universal Dalam Hukum Adat

1. Asas gotong royong.
2. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat. Menyumbangkan jasa serta tenaganya untuk kepentingan umum, dan memberikan kemungkinan sesamanya juga mengenyam atau turut serta menikmati miliknya.
3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. Nampak dalam pelaksanaan Pamong Desa.
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Berwujud dalam lembaga Balai Desa.

H. Kepribadian Hukum Adat

Bangsa Indonesia berkepribadian Pancasila, sehingga hukum Adat pun berkepribadian Pancasila pula, demikian pula hukum yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berkepribadian sama dengan Hukum Adat.

Sebagian besar hukum adat masih tidak tertulis hanya berupa kaidah-kaidah kehidupan sehari-hari dalam pergaulan dan yang dikenal oleh masyarakat. Hukum Adat dapat ditemukan dalam keputusan-keputusan Penguasa masyarakat atau dalam

kesusastraan masyarakat yang bersangkutan serta dalam tulisan, karangan ilmiah tentang masyarakat dimaksud.

I.Kedudukan Hukum Adat Dalam Tata Hukum Nasional Indonesia

Pengesahan UUD 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah asli cerminan Kepribadian (*identity*) Bangsa Indonesia. Dengan disahkannya UUD 1945 tersebut di atas, Bangsa Indonesia mempunyai dasar-dasar daripada tertib hukum baru. Tertib Hukum baru ini disebut Tata Hukum Nasional. Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian/jiwa Bangsa Indonesia. Tercapainya Masyarakat Sosialis Pancasila harus menjadi dasar-dasar elemen, unsur-unsur, hukum yang dimasukkan dalam hukum Nasional yang baru.

J.Sistem Hukum Adat

Sendi-sendai hukum adat yang merupakan landasan (fundamental):

1. Hukum Barat mengenal "*zakelijke rechten*" dan "*persoonlijke rechten*".
2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat.

Hukum Barat membedakan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam dua golongan, yaitu pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata saja serta yang diadili oleh hakim Perdata.

K.Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan

Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, menjadi cermin dari masyarakat itu sendiri. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri ("*geestesstructuur*"). Begitu pula halnya dengan Hukum Adat di Indonesia, hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hukum adat itu sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia dan sebagai penjelmaan kepribadian Indonesia.

L.Tata Susunan Rakyat Di Indonesia

1. Persekutuan hukum. Jadi persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun kekayaan yang immateriil. Contohnya Famili di Minangkabau (persekutuan hukum)
2. Struktur Persekutuan Hukum di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Faktor teritorial, yaitu faktor terikat pada suatu daerah tertentu, ternyata merupakan faktor yang mempunyai peranan yang terpenting dalam tiap timbulnya persekutuan hukum.

- b. Faktor genealogis, yaitu faktor yang melandaskan kepada pertalian darah pertalian suatu keturunan, dalam kenyataannya tidak menduduki peranan yang penting dalam timbulnya suatu persekutuan hukum.

M.Suasana Tradisional Masyarakat Desa

1. **Religious.** Persekutuan desa merupakan suatu kesatuan hidup bersama antara yang masih hidup dengan arwah-arwah nenek moyang.
2. **Kemasyarakatan atau komunal.** Hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan, bercorak komunal.
3. **Demokratis.** Demokratis masyarakat adat ditandai serta dijiwai oleh asas-asas Hukum Adat yang mempunyai nilai universal, yakni asas persetujuan dan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan.

III. PEMBAHASAN

Dimuat pada Surat Kabar Harian Kaltim Post bahwa agar tak tergerus perkembangan teknologi, maka perlunya kegiatan perlombaan dan pertandingan untuk melestarikan Budaya, Olahraga Tradisional. Jika anak Anda kini sedang kecanduan bermain *gadget*, tak ada salahnya jika sesekali orangtua mulai mengenalkan olahraga tradisional. Selain kental dengan nuansa kreativitas, diharapkan para orangtua juga membantu melestarikan kebudayaan lokal melalui olahraga tradisional tersebut. Dalam Festival *Erau Internasional Folk Art Festival* (EIFAF) 2016 tahun ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara melalui bidang olahraga menyelenggarakan perlombaan olahraga tradisional sebagai wujud pelestarian budaya dan olahraga masyarakat. Sembilan lomba olahraga tradisional khas tanah Kutai tersebut yaitu *dangongan, enggrang, gasing, menyumpit, hadang, logo, kelom panjang, behempas rotan dan behempas bantal, gubang, dan perahu naga* yang akan digelar selama sepekan pada akhir Agustus mendatang. Pelaksana Tugas Kepala Dispora Kukar Tajudin melalui Kepala Bidang Olahraga Junaidi mengatakan, olahraga tradisional dilombakan 21–27 Agustus 2016.

Digelarnya perlombaan olahraga tradisional itu, merupakan upaya melestarikan dan mempertahankan budaya Kutai Kartanegara yang selama ini semakin terkikis. Ia mengatakan bahwa Olahraga tradisional semakin tergerus perkembangan zaman maka perlu dilestarikan. Dengan demikian, kata Junaidi, generasi penerus bangsa tak hanya mengenal perkembangan teknologi dengan melupakan adat istiadat serta budaya. "Karena dengan perkembangan teknologi saat ini, para orangtua juga patut khawatir. Sebab pelestarian budaya juga berperan besar dalam menumbuhkan karakter anak. Salah satunya mengenalkan olahraga tradisional ini.

Untuk lokasi perlombaan, bakal dipusatkan di tiga lokasi yakni perairan Sungai Mahakam di kawasan Timbau Tenggarong, kawasan depan Kantor Telkom dan Lapangan Pemuda Tenggarong. Untuk memeriahkan lomba permainan tradisional, Dispora mengharapkan, seluruh kecamatan di Kukar mengirimkan perwakilan peserta. Kegiatan ini nantinya menjadi perhatian delegasi luar negeri yang ikut *Erau Internasional Folk Art Festival* (EIFAF). Sehingga menjadi

momentum dalam mengenalkan budaya daerah. Mereka harapkan semua kecamatan bisa berperan dan mengirimkan perwakilan terbaiknya (Junaidiqi/waz/k9 , Kaltimpost).

IV. PENUTUP

A.Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional sebagai kearifan lokal.
2. Membina suatu prestasi bidang olahraga tradisional untuk merangsang pengembangannya.
3. Regenerasi agar lahir insan baru pada bidang olahraga tradisional yang sebagai aset bangsa.
4. Mensosialisasi jenis olahraga tradisional dan meraih kedudukan sejajar dengan olahraga lainnya.
5. Menghidupi para *stakeholder* dan pelaku olahraga tradisional sehingga memiliki harapan pada masa depan dan tidak meninggalkannya.

B.Saran-saran

Beberapa saran dalam penelitian ini agar :

1. Para pihak baik pemerintah maupun swasta bahwa memberi ruang untuk Pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional sebagai kearifan lokal.
2. Para pihak baik pemerintah maupun swasta bahwa memberi ruang untuk membina suatu prestasi bidang olahraga tradisional untuk merangsang pengembangannya
3. Para pihak baik pemerintah maupun swasta bahwa memberi ruang untuk Regenerasi agar lahir insan baru pada bidang olahraga tradisional sebagai aset bangsa.
4. Para pihak baik pemerintah maupun swasta bahwa memberi ruang mensosialisasi jenis olahraga tradisional dan meraih kedudukan sejajar dengan olahraga lainnya.
5. Para pihak baik pemerintah maupun swasta dapat memberi ruang untuk menghidupi para *stakeholder* dan pelaku olahraga tradisional sehingga memiliki harapan pada masa depan tidak meninggalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar Harian Kaltimpost. 2014. Samarinda.

Kostermans, Ding. 2010. Jurnal Dedikasi. LPPM : Samarinda

Muhammad, Bushar. 1975. Asas-asas Hukum Adat. Pradnya Pramita : Jakarta.

Haar, Ter. 1994. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita : Jakarta.